



P U T U S A N

Nomor : 220 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION**
alias **ARDI** ;
Tempat lahir : Kayu Jati ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/12 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Aek Balakang Kelurahan Kayu Jati,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dengan jenis Penahanan Kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution alias Ardi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2013 bertempat di sekolah SMPN 5 Panyabungan Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya dengan cara membongkar atau merusak dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Rais (dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian Rais mengatakan bahwa "Di SMPN 5 Panyabungan sudah ada laptop, kalian curilah" lalu tiba-tiba datang Jarrek bertanya "Ruangan yang mana" lalu Rais menjawab "Ruangan yang catnya warna orange" dan Jarrek berkata lagi "Aman itu" lalu Rais menjawab "Aman, malam minggulah kalian ambil, karena hari Minggu libur" dan Jarrek menjawab "Iya" sehingga Terdakwa dan Jarrek pergi meninggalkan Rais ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 Terdakwa mendapat SMS dari hp-nya Jarrek yang isinya "Jadinya kita ambil laptop itu" lalu Terdakwa menjawab "Jadi, kamu lagi dimana?" kemudian Jarrek sms lagi "Saya sedang di depan Masjid Kelurahan Kayu Jati, datanglah" dan Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Jarrek. Seterusnya Terdakwa berangkat bersama Jarrek menuju SMPN 5 Panyabungan, kemudian memanjat pagar dan berusaha membuka pintu ruangan yang ada laptopnya, akan tetapi pintunya tidak dapat dibuka sehingga Jarrek mengambil linggis lalu membongkar atau merusak paksa engsel pintunya dan terbuka. Setelah terbuka pintunya lalu Terdakwa yang tanpa ada ijin lalu mengambil 2 (dua) unit laptop merk C-Gear dan dimasukkan ke dalam sebuah tas laptop merk C-Gear beserta cargernya sedangkan Jarrek mengambil 5 (lima) unit laptop yang cagernya hanya 4 (empat) buah dan 3 (tiga) buah tas laptop merk C-Gear warna hitam serta 1 (satu) set loud speaker laptop. Seterusnya Terdakwa mendatangi Simon (DPO) untuk menjual 2 (dua) unit laptop yang dimasukkannya ke dalam sebuah tas laptop warna hitam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Jarrek menjual laptopnya kepada Ayat (DPO), Andri (DPO), Kamana (DPO), Paong (DPO), dan Dede (DPO) dan melarikan diri ke Medan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution alias Ardi bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 220 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada suatu malam, secara bersama-sama dengan cara membongkar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3e, 4e, 5e KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tas Laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit charger laptop ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 2 (dua) buah engsel pintu ;
- 1 (satu) batang kayu berukuran berkisar 20 (dua puluh) sentimeter ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Banc ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.Mdl. tanggal 28 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit charger laptop ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMPN 5 Panyabungan ;

- 2 (dua) buah engsel pintu ;
- 1 (satu) unit batang kayu berukuran berkisar 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Banc ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 434/PID/2014/PT-MDN. tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 28 Mei 2014, Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.Mdl, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit charger laptop ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMPN 5 Panyabungan ;

- 2 (dua) buah engsel pintu ;
- 1 (satu) unit batang kayu berukuran berkisar 20 (dua puluh) cm ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Banc ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2014/PN.Mdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2014 dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 8 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 8 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.Pw.07.03 Tahun 1983, butir 19 berbunyi "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, Keadilan dan Kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi" ;

Sejalan dengan keputusan tersebut terdapat yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI dengan keputusan Nomor : Reg. Nomor : 346 K/Kr/1980, tanggal 26 Januari 1984 "Bahwa yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni (*ontslag van rechtsvervolging*)", dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian ;

- Bahwa pada awal hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Rais (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian Rais mengatakan bahwa "Di SMPN 5 Panyabungan sudah ada laptop, kalian curilah" lalu tiba-tiba datang Jarrek (dituntut dalam berkas perkara terpisah dan Terdakwa memberitahukannya, kemudian Jarrek bertanya "Ruangan yang mana lalu Rais menjawab "Ruangan yang catnya warna orange" dan Jarrek berkata lagi "Ruangan yang di samping yang bertingkat itu" lalu Rais menjawab "Iya" dan Jarrek berkata lagi "Aman itu" lalu Rais menjawab "Aman, malam minggulah kalian ambil, karena hari Minggu libur" dan Jarrek menjawab "Iya" sehingga Terdakwa dan Jarrek pergi meninggalkan Rais ;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 220 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2013 Terdakwa mendapat SMS dari Hp-nya Jarrek yang isinya “Jadinya kita ambil laptop itu” lalu Terdakwa menjawab “Jadi. Kamu lagi di mana?” kemudian Jarrek sms lagi “Saya sedang di depan Masjid Kelurahan Kayu Jati, datanglah” dan Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat Jarrek. Seterusnya Terdakwa berangkat bersama Jarrek menuju SMPN 5 Panyabungan, kemudian memanjat pagar dan berusaha membuka ruangan yang ada laptopnya, akan tetapi pintunya tidak dapat dibuka sehingga Jarrek mengambil linggis lalu membongkar atau merusak paksa engsel pintunya dan terbuka. Setelah terbuka pintunya lalu Terdakwa yang tanpa ada ijin lalu mengambil 2 (dua) unit laptop merk C-Gear dan memasukkan ke dalam sebuah tas laptop merk C-Gear beserta chargernya sedangkan Jarrek mengambil 5 (lima) unit laptop yang chargernya hanya 4 (empat) buah dan 3 (tiga) buah tas laptop merk C-Gear warna hitam serta 1 (satu) set loud speaker laptop. Seterusnya Terdakwa mendatangi Simon (DPO) untuk menjual 2 (dua) unit laptop yang dimasukkannya ke dalam sebuah tas laptop warna hitam dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Jarrek menjual laptopnya kepada ayat (DPO), Andri (DPO), Kamana (DPO), Paong (DPO), dan Dede (DPO) dan melarikan diri ke Medan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar redaksi amar putusan tentang masa penahanan, ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta ternyata secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan selain cukup diberikan pertimbangan tentang dasar alasan-alasan penjatuan pidana, juga mengenai hal tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal **29 April 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 220 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)